

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

LAPORAN KEUANGAN
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAMBI
BERBASIS AKRUAL
TAHUN ANGGARAN 2022

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAMBI

JL. PROF.M .YAMIN, SH 76 TELP (0741) 60348

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kami Dinas Perhubungan Provinsi Jambi menyajikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa :

1. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi diatas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya;
2. Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksudkan poin (1) merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang di kelolanya;
3. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada poin (2) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disampaikan Kepala SKPD kepada PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
4. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian yang memadai, sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Laporan Keuangan SKPD bahwa pengendalian APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan Sistem Akuntansi Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara ringkas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Laporan Realiasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan/menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jambi yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dengan ringkasan sebagai berikut:

Pendapatan:

Anggaran	Rp	62.000.000.00
Realisasi	Rp	11.388.000.00
Selisih kurang dari anggaran	Rp	<u>50.612.000.00</u>
Atau		18.37 %

Belanja:

Anggaran	Rp	30.171.291.611.00
Realisasi	Rp	26.973.654.909.00
Selisih kurang dari anggaran	Rp	<u>3.197.636.702.00</u>
atau		89.55 %

2. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jambi untuk kegiatan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Povinsi Jambi dalam periode Tahun 2022 dengan ringkasan sebagai berikut:

Pendapatan	Rp	11.388.000.00
Beban	Rp	28.296.948.588.80
Surplus/Defisit	Rp	<u>(28.285.560.588.80)</u>

3. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dengan ringkasan sebagai berikut:

Aset, terdiri dari:

Aset Lancar	Rp	3.179.270.00
Aset Tetap	Rp	32.937.095.119.55
Aset Lainnya	Rp	<u>00.00</u>
Kewajiban	Rp	<u>16.415.628.00</u>
Merupakan Kewajiban Jangka Pendek	Rp	<u>16.415.628.00</u>
Ekuitas	Rp	<u>32.923.858.761.55</u>

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun 2022 dengan ringkasan sebagai berikut:

Ekuitas awal	Rp	34.240.917.941,35
Surplus/Defisit LO	Rp	(28.285.560.588.80)
Ekuitas SAL	Rp	0.00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	0.00
Koreksi Ekuitas	Rp.	6.234.500.00
Kewajiban untuk dikonsolidasikan	Rp	26.962.266.909.00
Ekuitas Akhir	Rp	32.923.858.761.55

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan naratif dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Demikian laporan keuangan ini dibuat semoga merupakan penjabaran dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.

Jambi, 31 Desember 2022

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi

Drs. H. ISMED WIJAYA. MM

NIP. 19701025 199003 1 002

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Neraca, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Operasional Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Jambi, 31 Desember 2022

KEPALA DINAS

Drs. H. ISMED WIJAYA. MM

NIP. 19701025 199003 1 002

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. menyajikan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan masyarakat;
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah Daerah. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Gubernur Jambi No.57 Tahun 2011 Tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.
13. Peraturan Gubernur Jambi No.56 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
14. Peraturan Gubernur Jambi No.57 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

3.1. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan

3.1.1. Pendapatan-LRA

3.1.2. Belanja

3.1.3. Pendapatan-LO

3.1.4. Beban

3.1.5. Aset

3.1.6. Kewajiban

3.1.7. Ekuitas

3.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah.

Bab IV. Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Bab V. Penutup

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Anggaran	Realisasi	Berlebih / (berkurang)	Persentase
	Perubahan (Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN				
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAMBI				
PENDAPATAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAMBI	62.000.000.00	11.388.000.00	(50.612.000.00)	18,37
Retribusi Daerah	62.000.000.00	11.388.000.00	(50.612.000.00)	18,37
Lain-lain PAD yang Sah	00			
JUMLAH PENDAPATAN	62.000.000.00	11.388.000.00	(50.612.000.00)	18.37
BELANJA DINAS PERHUBUNGAN	30.109.291.611.00	27.108.850.509.00	3.000.441.102.00	90.03
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.530.148.027.00	8.012.058.182.00	518.089.845.00	93.93
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	278.254.155.00	247.277.300.00	30.976.855.00	88.87
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	205.926.020.00	204.643.313.00	1.282.707.00	99.37
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	58.230.000.00	1.870.000.00	56.360.000.00	3.21
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.901.115.00	30.800.500.00	100.655.00	99.67
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	152.680.505.00	149.414.343.00	3.266.162.00	97.86
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.030.000.00	199.818.500.00	211.500.00	99.89
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.983.259.00	22.940.000.00	4.043.259.00	85.01
Fasilitasi Kunjungan Tamu	87.930.400.00	86.950.300.00	980.100.00	98.88
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	748.646.865.00	656.809.103.00	91.837.762	87.73
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.370.000.00	56.370.000.00	0	100.00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	106.090.000.00	0	106.090.000.00	00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	301.470.400.00	300.740.400.00	730.000.00	99.67
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	402.326.999.00	400.123.000.00	2.203.999.00	99.45
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.860.000.00	18.860.000.00	0	100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	253.815.800.00	204.037.915.00	49.777.885.00	80.39

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.004.812.00	131.711.963.00	292.849.00	99.78
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1.523.382.875.00	1.512.728.198.00	10.654.677.00	99.30
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	260.471.200.00	242.264.000.00	18.207.200.00	93.00
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	4.163.606.576.00	4.120.122.648.00	43.483.928.00	98.95
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	304.230.010.00	291.650.000.00	12.580.010.00	95.86
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	0	0	0	0
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	1.346.221.000.00	1.304.292.000.00	41.929.000.00	96.88
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B	973.825.400.00	857.946.900.00	115.878.500.00	88.10
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	364.022.400.00	350.263.000.00	13.759.400.00	96.22
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	88.596.800.00	87.732.759.00	864.041.00	99.02
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	47.597.000.00	44.898.000.00	2.699.000.00	94.33
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	207.087.146.00	206.666.054.00	421.092.00	99.80
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.130.804.000.00	1.108.300.193.00	1.022.503.807.00	52.01
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	2.741.888.200.00	1.982.796.000.00	759.092.200.00	72.31
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1.771.500.000,00	1.771.382.100.00	117.900.00	99.99
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	91.279.000.00	88.299.000.00	2.980.000.00	96.73
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	166.309.065.00	160.512.398.00	5.796.667.00	96.51
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1.135.160.000.00	1.125.911.030.00	9.248.970.00	99.18
Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	429.334.384.00	418.019.704.00	11.314.680.00	97.36
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	394.016.340.00	361.879.216.00	32.137.124.00	91.84
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	167.730.018.00	127.556.034.00	40.173.984.00	76.05
JUMLAH BELANJA	30.109.291.611.00	27.108.850.509.00	3.000.441.102.00	90.03

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Belanja dianggarkan sebesar Rp. **30.109.291.611.00** dan realisasi sebesar Rp. **27.108.850.509.00** atau 90.03% Secara umum pelaksanaan belanja daerah dan kinerja dapat dicapai dengan baik dan tidak ada kendala yang material dihadapi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
a. Aset	35.621.250.878.71	34.253.853.094.35

Saldo Aset SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 35.621.250.878.71** dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
(1)	Aset Lancar	3.179.270.00	12.762.090.00
(2)	Investasi Jangka Panjang	00	0.00
(3)	Aset Tetap	32.937.095.119.55	34.241.091.024.35
(4)	Dana Cadangan	00	0.00
(5)	Aset Lainnya	00	0.00
Jumlah Aset		32.940.274.389.55	34.253.853.114.35

<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
3.179.270.00	12.762.090.00

1) Aset Lancar

Saldo Aset Lancar SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi per 31 Desember 2022 sebesar **Rp.00** dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
(a)	Kas dibendahara pengeluaran	,00	,00
(b)	Piutang Retribusi	,00	,00
(c)	Piutang lain-lain	00	,00
(d)	Penyisihan piutang	00	,00
(e)	Persediaan	3.179.270.00	12.762.090.00
Jumlah		00	12.762.090.00

<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
NIHIL	NIHIL

(a) Kas

Saldo Kas SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. NIHIL.**

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)
(1)	Kas di Bendahara Pengeluaran	0, 00	0,00
(2)	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Jumlah		00	0,00

=====

(b).Piutang lainnya

Saldo Piutang lainnya SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi per tanggal 31 Desember 2022 sebesar **Rp. NIHIL**

No	Jenis	Nilai (Rp)
1	Piutang Lainnya	
2	0,00
3	0,00
Jumlah		

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
00	00-

(c). Penyisihan piutang

Saldo Penyisihan Piutang SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi per tanggal 31 Desember 2022 sebesar **Rp. NIHIL.**

No	Jenis	Nilai (Rp)
1	Penyihan Piutang	(00)
2	0,00
3	0,00
Jumlah		,00

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
3.179.270.00	12.762.090.00

(d). Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang masih berada di OPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional OPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 3.179.270.00** dengan rincian sebagai berikut :

(1)	ATK	1.457.000.00
(2)	Bahan Kebersihan	00
(3)	Alat Komputer	754.500.00
(4)	Cetak dan Penggandaan	967.770.00
(5)	Alat Listrik	00
Jumlah		3.179.270.00

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
32.937.095.119.55	34.241.091.024.35

1) Aset Tetap

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap SKPD Dinas Perhubungan, Provinsi Jambi per 31 Desember 2022 sebesar Rp. **32.937.095.119.55** dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
(a)	Tanah	563.400.000.00	563.400.000.00
(b)	Peralatan dan Mesin	77.552.472.035.03	75.528.187.527.03
(c)	Gedung dan Bangunan	9.703.844.618.00	8.802.055.698.00
(d)	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.592.170.000.00	1.502.670.000.00
(e)	Aset Tetap Lainnya	1.635.902.080.00	118.800.000.00
(f)	Konstruksi dalam Pengerjaan	2.498.716.000.00	2.924.660.000.00
(g)	Akumulasi Penyusutan	(60.609.409.613.48)	(55.198.682.200.68)
Jumlah Aset tetap		32.937.095.119.55	34.241.091.024.35

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
(a) Tanah	563.400.0000.00	563.400.0000.00

Tidak terdapat penambahan Aset Tanah pada tahun anggaran 2022

No	Uraian	Tahun 2021(Rp)	Tahun 2020 (Rp)
(a)	Tanah Bukit Tempurung Kab.Tanjab Timur	278.400.000.00	278.400.000.00
(b)	Tanah Dusun Talang silungko Kab.Ma.Bungo	285.000.000.00	285.000.000.00
	Jumlah	563.400.000.00	563.400.000.00

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
(b) Peralatan dan Mesin	77.552.472.035.03	75.528.187.527.03

Aset peralatan dan mesin SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 77.552.472.035.03.00** dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	TA. 2022	TA.2021
1.	Alat-alat Besar	0.00	0.00
2.	Alat-alat angkutan	12.865.521.416.00	Rp 12.865.521.416.00
3.	Alat-alat bengkel dan alat ukur	186.735.000.00	Rp. 186.735.000.00
4.	Alat pertanian/peternakan	00.00	Rp. 00.00
5.	Alat-alat kantor dan rumah tangga	2.329.299.383.41	Rp. 2.130.299.983.41
6.	Alat-alat studio, komunikasi dan Pemancar	1.904.509.500.00	Rp. 1.811.220.500.00
7.	Alat Pelindung	53.876.000.00	Rp. 53.876.000.00
8.	Alat-alat kedokteran	2.600.000.00	Rp. 2.600.000.00
9.	Komputer	1.481.316.434.00	Rp. 1.411.875.434.00
10.	Alat Keselamatan Kerja	980.100.000.00	Rp. 980.100.000.00
11.	Rambu-Rambu	57.748.514.301,62	Rp. 56.139.835.173.62
12.	Alat-alat laboratorium		Rp. 0.00
13.	Alat-alat keamanan		Rp. 0.00
	Jumlah	Rp. 77.552.472.035.03	Rp. 75.528.187.527.03

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
(c) Gedung dan Bangunan	9.703.844.618.00	8.802.055.698.00

Aset gedung dan bangunan SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi per 31 Desember 2022 sebesar **Rp 9.703.844.618.00** dengan perincian sebagai berikut.

No	Uraian	TA. 2022	TA.2021
1	Bangunan Gedung	9.040.791.299.00	8.096.835.379.00
	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	167.383.000.00	167.383.000.00
	Tugu titik Kontrol/Pasti	495.670.319.00	495.670.319,00
	Jumlah	9.703.844.618.00	8.592.505.698.00

	<i>31 Desember 2022</i> <i>(Rp)</i>	<i>31 Desember 2021</i> <i>(Rp)</i>
(d) Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.592.170.000.00	1.502.670.000.00

Aset jalan, jaringan dan instalasi SKPD Dinas Perhubungan, Provinsi Jambi per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 1.592.170.000.00** dengan perincian sebagai berikut :

N o	Uraian	TA. 2022	TA.2021
1.	Jalan dan Jembatan	Rp. 1.492.732.000.00	Rp. 1.492.732.000.00
2.	Bangunan Air/Irigasi		
3.	Instalasi	Rp. 9.938.000.00	Rp. 9.938.000.00
4.	Jaringan		
	Jumlah	Rp. 1.502.670.000.00	Rp. 1.502.670.000.00

	<i>31 Desember 2022</i> <i>(Rp)</i>	<i>31 Desember 2021</i> <i>(Rp)</i>
(e) .Aset tetap Lainnya	1.635.902.080.00	118.800.000.00.00

Aset Tetap Lainnya SKPD Dinas PerhubunganProvinsi Jambi per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 1.635.902.080.00**

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1.	Bahan Perpustakaan	1.635.902.080.00	Rp. 118.800.000.00
	Jumlah	1.635.902.080.00	Rp. 118.800.000.00

	<i>31 Desember 2022</i> <i>(Rp)</i>	<i>31 Desember 2021</i> <i>(Rp)</i>
(f).Konstruksi dalam pengerjaan	2.498.716.000.00	2.924.660.000.00

N o	Uraian	TA. 2022	TA.2021
1	Penyusunan Detail Engineering design (DED) trestle menuju pelabuhan Ujung Jabung tahun 2013 kontrak no S.220.1/DISHUB-2/II/2013 tanggal 18-02-2013	2.449.216.000.00	2.449.216.000.00
2	Perencanaan/desain Rehab berat terminal type B SPK No.03/KST-DISHUB/IV/2018 tanggal 2-4-2018	49.500.000.00	49.500.000.00
	JUmlah	2.498.716.000.00	2.924.660.000.00

	<u>31 Desember 2022</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2021</u> <u>(Rp)</u>
(g) .Akumulasi Penyusutan	(60.609.409.613.48)	(55.198.682.200.68)

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 **Rp. 60.609.409.613.48** terdiri dari sebagai berikut :

No	Nama Bidang Barang	Nilai perolehan (Rp)	Akumulasi penyusutan (Rp)
1.	Tanah	563.400.000.00	0.00
2.	Peralatan dan Mesin	77.552.472.035.03	57.055.263.241.57
3.	Gedung dan Bangunan	9.703.844.618.00	2.579.026.413.58
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.592.170.000.00	975.119.958.00
5.	Aset Tetap lainnya	1.635.902.080.00	00
6.	Kontruksi dalam pengerjaan (KDP)	2.498.716.000.00	00
	Jumlah		60.609.409.613.48

	<u>31 Desember 2022</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2021</u> <u>(Rp)</u>
	(1.554.547.264.00)	(1.554.547.264.00)

(2) .Aset Lain-lain

Komposisi dan nilai saldo Aset Lainnya SKPD Dinas Perhubungan, Provinsi Jambi per 31 Desember 2022 sebesar Rp. **0.00** dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2022 Rp)	Tahun 2021 (Rp)
(a)	Tagihan jangka Panjang		0,00
(b)	Kemitraan dengan pihak ke III		0,00
(c)	Aset tidak berwujud	1.704.608.000.00	1.704.608.000.00
(d)	Aset Lain-lain	1.554.547.264.00	1.554.547.264.00
(e)	Akumulasi Amortisasi asset tidak berwujud	(1.704.608.000.00)	(1.704.608.000.00)
(f)	Akumulasi Penyusutan aset lainnya.	(1.554.547.264.00)	(1.554.547.264.00)

KEWAJIBAN

a.Kewajiban Jangka Pendek

Saldo nilai Kewajiban Jangka Pendek SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Per 31 desember 2022 Rp. 16.415.628.00

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
(a)	Utang belanja jasa kantor (Pembayaran rekening Listrik, Air dan Telepon Bulan Januari 2023)	16.415.628.00	12.935.153.00

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
b. Kewajiban Jangka Panjang	NIHIL	NIHIL

Saldo nilai kewajiban jangka panjang SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Per 31 desember 2022 Rp. NIHIL

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
(a)	Kewajiban jangka Panjang	0,00	0,00

3.EKUITAS

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih SKPD Dinas Perhubungan provinsi Jambi. Ekuitas Dana per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 32.923.858.761.55** dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Kewajiban untuk di konsolidasikan	32.923.858.761.55	34.240.917.961.35

Pada tahun anggaran 2022 Dinas Perhubungan Provinsi Jambi mendapat Alokasi Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) yang dipergunakan untuk bantuan sosial atas dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp. 1.621.500.000,- bantuan sosial untuk Pengemudi Ojek dalam wilayah Provinsi Jambi, alokasi bantuan yang tersebar di 11 Kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi dengan nilai bantuan Rp. 324.300,- per orang untuk 5.000,- orang.

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Kuota (orang)
1	Kerinci	665
2	Merangin	350
3	Sarolangun	113
4	Batanghari	111
5	Muaro Jambi	198
6	Tanjab Timur	102
7	Tanjab Barat	180
8	Tebo	195
9	Bungo	286
10	Kota Jambi (online dan pangkalan)	1.995
11	Kota Sungai Penuh	805
	Jumlah	5.000

Realisasi pembayaran untuk belanja bantuan sosial sebesar Rp. 1.474.916.400,- dari alokasi dana yang telah disediakan Rp. 1.621.500.000,- atau 90.96%

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN DINAS POERHUBUNGAN PROVINSI JAMBI

1. Domisili

Dinas Perhubungan Provinsi Jambi beralamat di Jalan Prof.M. Yamin, SH No., 76 Jambi. Dalam Peraturan Gubernur Jambi No.55 Tahun 2006 tentang Tugas Pokok , Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi disebutkan dalam pasal 2 Bab II bahwa tugas pokok dinas dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Jambi adalah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan dan tugas perbantuan yang di tugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Tugas Pokok

Dasar hukum organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 55 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi adalah membantu Tugas Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perhubungan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada kepala daerah provinsi sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku.

3. Fungsi

Dalam rancangan Peraturan Gubernur Jambi nomor 55 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dinas;
- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran dinas;
- c. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan urusan di bidang perhubungan;
- d. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan sistem perhubungan ; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daeah Provinsi Jambi No 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Dinas Perhubungan secara struktur dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Kepala Dinas dibantu oleh :

a. Sekrtaris

1. Subbagian program, keuangan dan aset; dan
2. Subbagian umum dan kepegawaian

b. Bidang Pengembangan Jaringan Transportasi, terdiri dari :

1. Seksi Pendataan dan Informasi
2. Seksi perencanaan dan pengembangan jaringan; dan
3. Seksi evaluasi , pelaporan dan pengendalian

c. Bidang Perhubungan darat dan perkeretaapian, terdiri dari :

1. Seksi lalu lintas dan angkutan
2. Seksi prasarana
3. Sub Koordinator Teknik sarana dan keselamatan

d. Bidang perhubungan laut, sungai danau dan penyeberangan dan udara, terdiri dari :

1. Seksi angkutan sungai danau dan penyeberangan;
2. Seksi perhubungan laut, dan
3. Sub Koordinator perhubungan udara

e. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sarana dan Prasarana Perhubungan

- 1) Subbag Tata Usaha
- 2) Seksi Operasional Sarana Prasarana
- 3) Seksi Pengendalian Pengawasan

BAB V
PENUTUP
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, pada tahun anggaran 2022, bahwa sejatinya pelaksanaan tersebut merupakan suatu kebijakan Dinas Perhubungan yang mengacu kepada Visi, Misi Rencana Strategis maupun Arah kebijakan Umum/Kebijakan Umum-APBD yang telah ditetapkan.

Dari Pelaksanaan anggaran keuangan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen perubahan Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jambi pada Dinas Perhubungan tahun 2022 yang seluruhnya berjumlah Rp. 30.171.291.611.00 telah direalisasikan sebesar Rp. 26.973.654.909.00 atau sebesar 89.55%

Sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah dari target sebesar Rp. 62.000.000.00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 11.388.000.00 atau 18.37%

Jambi, Februari 2022

KEPALA DINAS

Drs. H. ISMED WIJAYA, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701025 199003 1 002